

Bunyi Religius Bantul: Menelusuri Kebisingan Dari Masjid Sebagai Ruang Ibadah

Edi Prawito¹, Imam Nururi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Article history:

Submission : 10-07-2024

Accepted : 18-07-2024

Published : 18-07-2024

Author's email:

ediprawito7991@gmail.com

imamnururi@gmail.com

Abstract

This research aims to investigate the impact of religious sounds in Bantul on the quality of daily life of local residents, especially in the context of noise originating from mosques as prayer spaces. Noise generated from prayer spaces which seem taboo in discussions in society has created new discussions. A qualitative approach was used in this research with data collection carried out by observation and interviews with several communities in Bantul. This research is to reveal the impact of religious sounds in Bantul worship spaces. The results of the research show that religious sounds in prayer rooms cause ongoing problems for the surrounding community related to excessive loudspeakers, such as disturbing individuals' privacy for resting, doing assignments and other activities that require peace. In conclusion, the impact of noise from the Worship Room reduces comfort and interferes with individual activities such as resting and studying. There needs to be stricter regulations regarding the use of loudspeakers and volume limits. Apart from that, the noise management strategy must involve various parties to evaluate the intensity and pattern of noise and provide education to the congregation and mosque administrators so that good communication can be created and does not harm any party.

Keywords: *Noise, Religious Practices, Worship Spaces.*

Pendahuluan

Kebisingan telah menjadi isu lingkungan yang semakin mendapat perhatian, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia merupakan masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius. Berbagai kegiatan manusia seperti transportasi, konstruksi, industri, dan juga pengeras suara yang berlebihan dapat menyebabkan tingkat kebisingan yang mengganggu (Widasari, 2021).

Pengeras suara dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan manusia seperti aktivitas keagamaan, upacara pernikahan, kegiatan olahraga, demonstrasi, dan acara-acara publik lainnya (Widasari, 2021). Dalam konteks keagamaan, seiring dengan meningkatnya aktivitas keagamaan telah menjadi permasalahan dalam masyarakat sosial, muncul fenomena kebisingan yang bersumber dari kegiatan di tempat-tempat ibadah (Jubba,

2019). Suara azan, doa, ceramah, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya sering kali terdengar melalui pengeras suara dan menyebar ke lingkungan sekitar (Darmawan & Hidayat, 2022). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana kebisingan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Konflik terkait pengeras suara terjadi di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis yang berbeda. Di perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, perumahan padat penduduk rentan mengalami konflik akibat kebisingan dari acara sosial atau keagamaan (Ekasari, Riasmini, & Hartini, 2019; Hasanah, n.d.; Usman et al., 2022). Di pusat perbelanjaan di Medan, Makassar, dan Semarang, promosi dengan suara keras dari pengeras suara dapat menyebabkan ketegangan dengan warga sekitar (Fachruddin, 2019; Ismayanti, 2021). Sementara itu, di kota-kota metropolitan seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok, kebisingan dari lalu lintas dan aktivitas komersial di sepanjang jalan raya dapat mengganggu kenyamanan penduduk (Joga, 2013; Widasari, 2021). Di tempat ibadah seperti masjid dan gereja di daerah pedesaan atau perkotaan seperti Bogor, Malang, dan Denpasar, penggunaan pengeras suara yang berlebihan dapat menciptakan ketegangan dengan masyarakat sekitar karena dampak kebisingan yang ditimbulkan (Qodir, 2015; Widasari, 2021).

Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 05 Tahun 2022 yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Isi Surat Edaran tersebut mencakup pemasangan pengeras suara yang dipisahkan antara yang mengarah ke luar dan ke dalam masjid/musala, serta pengaturan volume pengeras suara maksimal 100 dB atau setara 16 Meter (Rangkuti, 2023). Masalah kebisingan di Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1996). Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi kendala utama. Kompleksnya persoalan yang berkaitan dengan kebisingan belum terselesaikan dengan baik di negara Indonesia.

Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait kebisingan dari tempat ibadah merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat (Musthofa, 2019). Adanya regulasi yang jelas dan kebijakan yang terukur, pemerintah dapat memastikan bahwa suara dari tempat ibadah, seperti

masjid, tidak menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan dan kenyamanan penduduk di sekitar tempat ibadah, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menghormati hak-hak seluruh warga negara, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang tenang dan damai.

Di negara lain, penyelesaian konflik terkait kebisingan di tempat ibadah adalah di Kota New York, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, terjadi konflik antara sebuah Masjid dan warga sekitar terkait kebisingan yang dihasilkan oleh adzan dan aktivitas keagamaan (Miller, 2020). Untuk menyelesaikan konflik ini, pihak Masjid berkomunikasi secara terbuka dengan warga sekitar untuk memahami kekhawatiran dan mencari solusi bersama. Mereka mencapai kesepakatan untuk mengurangi intensitas dan durasi penggunaan pengeras suara selama adzan dan kegiatan keagamaan, serta mengadakan pertemuan rutin antara pihak Masjid dan warga untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut (Miller, 2020; Suleman, 2022). Referensi kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi, dialog terbuka, dan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan konflik terkait kebisingan di tempat ibadah. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, konflik dapat diatasi dengan baik dan solusi yang menguntungkan semua pihak dapat dicapai.

Negara Eropa di Kota Amsterdam telah berhasil menerapkan program edukasi masyarakat yang komprehensif tentang pentingnya pengendalian kebisingan dari Masjid, termasuk mengatur waktu kegiatan keagamaan yang melibatkan penggunaan pengeras suara (Pratisti, 2020). Selain itu, adanya dialog terbuka antara pihak terkait, termasuk pengurus Masjid, warga sekitar, dan pemerintah setempat, telah membantu menciptakan kesepakatan bersama terkait regulasi kebisingan yang diterima oleh semua pihak (Isko, 2022). Melalui pendekatan kolaboratif, edukatif, dan inklusif, Amsterdam berhasil menjaga kerukunan lingkungan sekitar Masjid, mengurangi potensi konflik, dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi seluruh komunitas (Rombough, 2019).

Praktik-praktik inovatif dalam menangani kebisingan dari tempat ibadah, seperti penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk mengontrol tingkat kebisingan, pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan keagamaan, atau pembangunan desain arsitektur yang dapat meredam suara diterapkan dalam Ruang Ibadah (Auliya & Par, 2024). Penyelesaian konflik yang efektif di Eropa menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pihak terkait, pemahaman akan kebutuhan dan sensitivitas masyarakat, serta implementasi kebijakan yang bijaksana dalam mengelola kebisingan dari tempat ibadah.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kebisingan dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, termasuk gangguan tidur, stres, dan penurunan kualitas hidup (Hammer, Swinburn, & Neitzel, 2014; World Health Organization, 2022). Di sisi lain, tempat ibadah seperti masjid memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komunitas dan menguatkan identitas religius masyarakat (Istiqomah, 2017). Penting untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebisingan dari masjid dan ruang ibadah serta dampaknya pada kehidupan sosial mereka.

Berbicara tentang Bantul, yang merupakan wilayah pelajar dengan aktivitas masyarakat yang relatif homogen, kebisingan menjadi masalah utama ketika masyarakat ingin beristirahat dan fokus belajar bagi mahasiswa dan siswa. Sebagai salah satu kabupaten di Yogyakarta yang memiliki banyak institusi pendidikan, ketenangan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar (Aryaningtyas, Aprilliyani, & Soehari, 2021). Namun, dengan keberadaan banyak tempat ibadah dan aktivitas masyarakat yang padat, kebisingan sering kali mengganggu waktu istirahat dan konsentrasi belajar, menimbulkan tantangan tersendiri bagi penduduk dan pelajar di Bantul.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam terhadap dampak Bunyi Religius di Bantul terhadap kualitas hidup penduduk sekitar yang relatif homogen dan banyak pelajar yang membutuhkan ruang fokus, khususnya terkait dengan kebisingan yang berasal dari Masjid dan Ruang Ibadah. Dalam konteks perkembangan perkotaan yang pesat, masalah kebisingan telah menjadi perhatian utama karena potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Aryaningtyas et al., 2021). Kebisingan yang disebabkan oleh aktivitas pengeras suara yang berlebihan dapat mempengaruhi pola tidur, tingkat stres, dan kualitas hidup sehari-hari penduduk sekitar (Widasari, 2021). Penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi masalah kebisingan dari Masjid sebagai Ruang Ibadah sebagai langkah awal dalam mencari solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar area ibadah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak Bunyi Religius di Bantul terhadap kualitas hidup sehari-hari penduduk sekitar, khususnya dalam konteks kebisingan yang berasal dari Masjid sebagai Ruang Ibadah. Dengan memfokuskan pada pengaruh kebisingan dari aktivitas ibadah tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang dampak Bunyi Religius terhadap lingkungan sekitar, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang berharga untuk pengelolaan kebisingan yang lebih efektif dan peningkatan kualitas hidup penduduk di daerah Bantul, Yogyakarta.

Penelitian terkait dengan pengeras suara telah banyak dipublikasikan, Pangestu memaparkan pengeras suara yang berlebihan dari masjid perkotaan yang tidak lagi menjadi nilai kultural yang harmonis pada saat membangunkan sahur masyarakat karena telah mengganggu ruang individu dari masyarakat (Pangestu, 2021). Ardiansyah memaparkan pandangan Maqashid Syariah dalam meninjau Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara dalam Masjid dan Mushola serta keefektifannya yang terjadi di masjid masjid besar Kota Malang (Ardiansyah, 2022). Darmawan dan Hidayat yang meneliti kedudukan hukum masyarakat yang berbasis pada hukum agama dan pengaturan pengeras suara dalam dimensi hukum masyarakat yang berbasis keagamaan (Darmawan & Hidayat, 2022). Fokus utama penelitian terkait dengan kebisingan yang dihasilkan dari rumah ibadah seperti Masjid di Bantul belum dipaparkan oleh peneliti lain. Penelitian ini menekankan pada kebisingan dari ruang ibadah yang berdampak panjang bagi lingkungan sekitar seperti terganggunya ruang individu bagi pekerja untuk beristirahat dan pelajar untuk belajar, sehingga membedakan dari ketiga penelitian diatas. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dampak kebisingan dari masjid terhadap kesejahteraan masyarakat lokal yang secara langsung mengganggu aktivitas individu masyarakat, serta untuk mengidentifikasi solusi mitigasi yang sesuai guna menjaga keseimbangan antara kegiatan keagamaan dan kualitas hidup penduduk sekitar.

Regulasi terkait kebisingan dari tempat ibadah menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan lebih dalam, mengingat beberapa daerah memiliki peraturan yang berbeda dalam mengelola kebisingan ini (Syafriana, Tampubolon, Suhendri, Hasriyanti, & Kusuma, 2018). Variasi aturan ini dapat menciptakan tantangan dalam konsistensi penerapan dan pengawasan kebijakan terkait suara masjid di berbagai wilayah. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan aturan tersebut perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa regulasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta mampu mencapai tujuan utamanya dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Iswahyudi et al., 2023). Dengan demikian, pemantauan yang terus-menerus terhadap implementasi regulasi tersebut akan membantu memastikan bahwa kebijakan terkait kebisingan dari tempat ibadah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh komunitas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebisingan dari tempat ibadah mempengaruhi masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan kebisingan yang lebih baik dalam konteks sosial dan religius di Bantul.

Metode

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif (Honggowidjojo & Simanjuntak, 2024). Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahapan yaitu observasi dan wawancara dengan penduduk setempat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat dengan tujuan untuk memahami dampak kebisingan agama, serta bagaimana lingkungan suara secara keseluruhan mempengaruhi kesejahteraan dan pengalaman manusia dalam ruang ibadah dan sekitarnya. Pendekatan ini akan memberikan wawasan tentang dampak kebisingan agama dalam konteks budaya dan keagamaan lokal (Strauss & Corbin, 2003). Analisis fenomenologis digunakan dalam penelitian ini (Mu'ammam, 2017), analisis fenomenologis relevan untuk penelitian kebisingan di Bantul karena membantu memahami pengalaman subjektif penduduk terhadap kebisingan dari masjid dan aktivitas keagamaan

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebisingan di sekitar tempat ibadah memiliki dampak yang signifikan dalam potensi konflik, terutama ketika aktivitas keagamaan menghasilkan suara yang mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Kebisingan dari masjid atau tempat ibadah lainnya dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk sekitar, memicu ketegangan, dan memungkinkan menciptakan konflik antara komunitas religius dan non-religius. Dampak ini mencakup gangguan tidur, mengganggu fokus bagi pelajar, ketidaknyamanan bagi balita dan mengganggu keharmonisan masyarakat (Zein, 2023). Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pengurus Masjid, pemerintah daerah, dan warga sekitar, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif (Rahmat, 2008).

Praktik keagamaan yang seharusnya mendatangkan kenyamanan dan kedamaian bagi lingkungan seringkali dapat berubah menjadi sumber kebisingan karena penggunaan pengeras suara yang berlebihan. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang mendalam dan penerapan prinsip harmonisasi dalam pengelolaan suara di lingkungan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan religius dan kenyamanan warga sekitar, penting untuk menegakkan regulasi yang mengatur volume suara dan

waktu pelaksanaan kegiatan keagamaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meminimalkan dampak kebisingan sambil tetap menghormati nilai-nilai keagamaan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Praktik Keagamaan Yang Menyebabkan Kebisingan dari Masjid di Bantul

Praktik keagamaan merupakan salah satu ekspresi religius yang sangat penting bagi penganutnya. Melalui praktik keagamaan, individu dapat mengekspresikan keyakinan dan pengabdian mereka kepada agama yang dianut. Praktik keagamaan memungkinkan penganut untuk memperkuat ikatan spiritual mereka dengan Tuhan, serta memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran agama dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi (Nawang Sari & Adnin, 2022).

Praktik keagamaan menjadi sumber kekuatan yang mendalam dalam memperkuat identitas religius dan spiritualitas individu, menciptakan koneksi yang kuat dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut serta memberikan pijakan yang kokoh dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari (Faizah & Arifin, 2023). Dengan membangun fondasi spiritual yang kokoh melalui praktik keagamaan, individu dapat menemukan ketenangan jiwa, kekuatan dalam menghadapi cobaan, dan harapan akan kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Namun praktik keagamaan yang merupakan wujud dari ekspresi beragama dewasa ini telah banyak mendapat atensi dari berbagai publik. Penggunaan pengeras suara yang terlalu keras ternyata banyak mengganggu dalam ruang publik individu lain (Isko, 2022). Di Bantul, sebuah Kabupaten di Yogyakarta, masalah kebisingan dari pengeras suara aktivitas keagamaan menjadi fokus perhatian, mengingat dampaknya terhadap kualitas hidup sehari-hari penduduk sekitar dan perlunya penyelesaian yang tepat guna untuk menjaga harmoni dan toleransi antarwarga.

Perdebatan seputar penggunaan pengeras suara dalam praktik keagamaan mencerminkan kompleksitas dalam menjaga kebebasan beragama sekaligus menghormati hak-hak individu lain (Digdoyo, 2018). Sementara kegiatan keagamaan memiliki nilai sakral yang tinggi bagi penganutnya, mengakui dan mengelola kebisingan yang ditimbulkan menjadi tantangan yang perlu diselesaikan dengan bijaksana (Fakhrudin et al., 2021). Diperlukan dialog yang terbuka antara komunitas agama, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan beragama sambil tetap menjaga kenyamanan dan hak-hak individu yang beragama maupun tidak beragama di ruang publik.

Praktik keagamaan di Masjid yang sering menyebabkan kebisingan melibatkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kenyamanan individu lain (Isko, 2022). Adzan, pengajian, tadarus Al-Quran, khutbah, kajian kitab suci, dan aktivitas keagamaan lainnya sering kali menjadi sumber kebisingan jika dilakukan dengan pengeras suara yang berlebihan (Ardiansyah, 2022). Peningkatan intensitas kebisingan ini sering terjadi saat bulan Ramadhan tiba, ketika aktivitas ibadah meningkat. Wawancara dengan mahasiswa Alvin, sebetulnya permasalahan bukan terletak pada kegiatan keagamaan ataupun intensitas keagamaan yang dilakukan, namun pada TOA yang berlebihan hingga menyebabkan beberapa masyarakat terganggu apalagi waktu malam hari (Alvin, 2023). Bantul, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan kegiatan individu dan beragam agama, telah menjadi daerah yang multikultural. Meskipun kegiatan keagamaan ini memberikan dampak positif bagi penganutnya, namun kebisingan yang dihasilkan dapat mengganggu aktivitas individu lain di sekitar Masjid dan menjadi permasalahan yang perlu diatasi dengan bijaksana untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antarwarga (Siregar, 2022).

Kemudian tanggapan dari salah satu sudut masjid Bantul menyikapi hal ini, Sebagai pengurus masjid, Ahmad menyatakan kesadaran akan pentingnya mengelola kebisingan dari ruang ibadah masjid dengan baik. Ahmad mengakui bahwa kebisingan yang dihasilkan dari aktivitas ibadah, seperti adzan, khutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya, dapat berdampak pada kenyamanan dan ketenangan lingkungan sekitar (Ahmad, 2024). Dalam wawancaranya Ahmad juga berencana untuk berkoordinasi dengan jemaah masjid dan warga sekitar untuk mencari solusi yang dapat mengurangi dampak kebisingan tanpa mengurangi esensi dan makna dari pelaksanaan ibadah di masjid (Ahmad, 2024). Penekanan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah dan hak individu lain untuk merasa nyaman di lingkungan sekitar masjid.

Konflik yang diakibatkan kebisingan di Bantul memang tidak terjadi, namun secara kenyamanan mengganggu individu lain. Setelah melakukan wawancara dengan warga sekitar, Rolan menyampaikan bahwa terutama ketika sholat dilakukan secara asal-asalan kemudian dengan intensitas suara yang keras melebihi pukul 21.00 wib, hal ini dapat mengganggu ketenangan, terutama bagi anak-anak kecil (Rolan, 2023). Rolan juga menyadari bahwa mungkin tidak hanya dirinya yang merasa terganggu, namun juga mungkin ada muslim lain yang merasakan hal yang sama dengan dirinya (Rolan, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan cara pelaksanaan adzan dan sholat agar tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan individu di sekitar, serta

menjaga harmoni antarwarga dengan sensitivitas terhadap persepsi dan kebutuhan masing-masing.

Intensitas dan frekuensi kebisingan memainkan peran penting dalam menentukan dampak kebisingan terhadap individu dan lingkungan sekitar. Tingkat intensitas kebisingan yang tinggi, seperti yang sering terjadi akibat penggunaan pengeras suara dalam aktivitas keagamaan di masjid, dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk sekitar dengan mengganggu ketenangan dan kenyamanan mereka (Ardiansyah, 2022). Selain itu, frekuensi kebisingan yang terjadi secara teratur, terutama jika terjadi sepanjang hari atau pada waktu-waktu tertentu, dapat meningkatkan tingkat stres dan ketidaknyamanan bagi individu yang terpapar kebisingan tersebut secara konsisten (Setyani, 2013). Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti memahami bahwa suara dari masjid terdengar cukup jauh hingga 1 Kilometer. Wawancara dengan Bapak Aput menyoroti bahwa kebisingan dari pengeras suara Masjid saat acara keagamaan mengganggu mahasiswa yang belajar di kost di sekitarnya. Situasi ini menekankan perlunya koordinasi untuk mengatur intensitas suara agar tidak mengganggu kenyamanan dan fokus belajar mahasiswa (Aput, 2024). Pemahaman mendalam tentang intensitas dan frekuensi kebisingan menjadi kunci dalam merancang strategi pengelolaan kebisingan yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni lingkungan sekitar.

Dampak Kebisingan Masjid Terhadap Kehidupan Sehari-hari

Dampak kebisingan Ruang Ibadah dapat menciptakan ketegangan sosial di lingkungan sekitar. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh individu akibat kebisingan dapat menyebabkan ketegangan antarwarga yang mungkin memiliki persepsi yang berbeda terkait penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan (Veronika, Sri Eko, & Putranto, 2020, p. 2). Hal ini dapat mengganggu harmoni dan kerukunan antarwarga serta memicu konflik atau ketegangan yang tidak diinginkan. Kebisingan yang berkelanjutan dari Ruang Ibadah juga dapat berdampak pada aktivitas komunitas sekitar, seperti pertemuan keluarga, acara sosial, atau kegiatan lainnya. Gangguan yang diakibatkan oleh kebisingan dapat mengurangi kualitas interaksi sosial dan kegiatan komunitas, mengurangi keberagaman dan kegiatan positif yang dapat dilakukan bersama (Joga, 2013).

Dampak kebisingan Masjid juga dapat memengaruhi kesejahteraan dan produktivitas individu yang tinggal di sekitar (Prasetyo Widodo, Hatoguan Manurung, Nurul Huda, & Royke Muntu, 2023). Kebisingan yang terus-menerus dapat

menyebabkan tingkat stres yang tinggi, gangguan konsentrasi, dan penurunan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari (Budiyanto & Yanti Pratiwi, 2010). Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental individu, serta mempengaruhi performa kerja atau kegiatan lain yang memerlukan fokus dan ketenangan. Aziz dalam wawancara mengungkapkan bahwa Ruang Ibadah yang seharusnya membuat tenang, namun ternyata dapat mengganggu dalam kenyamanan akibat bising yang diakibatkan terlalu berlebihan. Aziz tidak mempersoalkan beragam aktivitas yang dilakukan dalam Ruang Ibadah, namun intensitas suara yang terlalu tinggi membuatnya susah fokus dalam mengerjakan tugas (Aziz, 2024). Penting untuk memahami dan mengatasi dampak kebisingan Ruang Ibadah secara holistik untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah dan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dampak kebisingan dari aktivitas Ruang Ibadah terhadap kesehatan fisik dan mental individu bisa signifikan. Secara fisik, paparan kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, gangguan pendengaran, serta masalah kesehatan lainnya. Gangguan tidur akibat kebisingan dapat mengakibatkan kelelahan, kurang konsentrasi, dan penurunan performa kerja (Budiyanto & Yanti Pratiwi, 2010). Selain itu, tekanan darah yang tinggi yang disebabkan oleh kebisingan yang berkelanjutan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan kardiovaskular lainnya.

Secara mental, kebisingan yang kronis dapat memicu stres yang berkelanjutan, kecemasan, dan depresi (Setyani, 2013). Gangguan akibat kebisingan dapat mengganggu keseimbangan emosional individu, meningkatkan tingkat kelelahan mental, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan (Budiyanto & Yanti Pratiwi, 2010). Terutama bagi individu yang rentan terhadap gangguan mental, seperti anak-anak, lansia, atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu, dampak kebisingan dari aktivitas Masjid dapat memperparah kondisi mental mereka (Ekasari et al., 2019). Penting bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memahami dan mengatasi dampak kebisingan Masjid secara holistik guna menjaga kesehatan fisik dan mental individu di sekitar Masjid.

Kebisingan yang berasal dari ruang ibadah telah memberikan dampak emosional yang signifikan bagi banyak individu. Gangguan yang disebabkan oleh kebisingan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional individu dengan mengganggu ketenangan dan kenyamanan mereka (Amir, Wahyuni, & Ekawati, 2019). Anak-anak, yang rentan terhadap lingkungan yang bising, dapat merasa stress, kehilangan fokus, dan mengalami ketidaknyamanan emosional akibat kebisingan yang berlebihan (Armanu, Aryati, Ilhami,

Putri, & Risfandini, 2021). Wawancara dengan Ibu Indri, seorang warga Imogiri Bantul, mengungkapkan bahwa kebisingan yang berkelanjutan dan kurang dikelola dengan baik di sekitar lingkungan Masjid telah berdampak pada fokus anak-anak ketika mereka sedang mengerjakan tugas sekolah. Ibu Indri menekankan bahwa kebisingan yang terlalu kuat yang terus-menerus dari aktivitas Ruang Ibadah dapat mengganggu konsentrasi anak-anak saat belajar di rumah, mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus dan menyelesaikan tugas sekolah dengan baik (Indri, 2024). Hal ini menyoroti pentingnya penanganan yang bijaksana terhadap kebisingan dari Ruang Ibadah agar tidak hanya menjaga kenyamanan masyarakat sekitar, tetapi juga mendukung perkembangan pendidikan dan konsentrasi anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka.

Perlu adanya perhatian khusus dalam mengelola kebisingan dari ruang ibadah seperti Masjid agar tidak hanya menjaga keharmonisan lingkungan sekitar, tetapi juga melindungi kesejahteraan emosional individu yang terdampak, terutama anak-anak yang memerlukan lingkungan yang tenang dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang dengan baik (Armanu et al., 2021). Ahmad menyatakan bahwa pengelolaan kebisingan yang berlebihan di ruang ibadah akan menjadi fokus pembicaraan lebih lanjut dengan beberapa aparaturnya lingkungan setempat (Ahmad, 2024). Dalam wawancara, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan dialog yang konstruktif antara pengurus Masjid, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar untuk mencari solusi yang dapat mengurangi dampak kebisingan tanpa mengurangi esensi dari kegiatan keagamaan. Ahmad berkomitmen untuk bekerja sama dalam merancang langkah-langkah yang tepat guna menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah dan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat sekitar (Ahmad, 2024).

Regulasi dan Kebijakan Terkait Kebisingan dari Masjid

Dalam konteks regulasi dan kebijakan terkait kebisingan dari Masjid, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan beribadah dan hak-hak individu untuk merasa nyaman dalam lingkungan sekitar (Fathurrachman, 2018). Regulasi yang jelas dan efektif perlu diterapkan untuk mengatur intensitas dan waktu penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan peran partisipatif dari pengurus Masjid, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merumuskan solusi yang dapat mengurangi dampak kebisingan tanpa mengurangi esensi dari pelaksanaan ibadah (Widasari, 2021). Regulasi dan kebijakan yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan mendukung bagi

semua pihak yang terlibat, menjaga keseimbangan antara kegiatan keagamaan yang suci dengan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Beberapa masjid telah mempertimbangkan terkait dengan kenyamanan masyarakat sekitar di wilayah Bantul seperti beberapa di masjid Imogiri. Dalam wawancara dengan Bapak Setyadi, beliau menyatakan bahwa regulasi terkait pengelolaan kebisingan dari Masjid merupakan hal yang sangat penting (Setyadi, 2023). Menurut beliau, regulasi yang jelas dan komprehensif perlu diterapkan untuk mengatur intensitas suara yang dihasilkan oleh pengeras suara Masjid agar tidak mengganggu kenyamanan dan kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Bapak Setyadi juga menekankan pentingnya transparansi dan kerjasama antara pengurus Masjid, pemerintah daerah, dan komunitas dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak (Setyadi, 2023). Dengan adanya regulasi yang baik, Bapak Setyadi yakin bahwa dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung bagi semua warga, menjaga nilai-nilai keagamaan sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sekitar Masjid.

Meskipun belum terjadi konflik terkait dengan pengeras suara di lingkungan ruang ibadah, namun kritik yang membangun dari beberapa warga sekitar telah membawa perbaikan dari nilai harmonisasi yang seharusnya dijalankan dalam masyarakat. Terkait dengan hal ini, daerah Bantul telah berkembang menjadi daerah multikultural yang juga dihuni oleh banyak mahasiswa (Pembayun, 2008). Dengan adanya masukan yang konstruktif dari warga sekitar, penting bagi pihak terkait, termasuk pengurus Masjid, pemerintah daerah, dan komunitas, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, menghormati keberagaman, dan menjaga harmoni antarwarga dari berbagai latar belakang keagamaan dan sosial di Bantul.

Bantul, yang merupakan bagian dari sudut kota yang cenderung lebih tenang, memiliki potensi untuk mengatur kebisingan dari Masjid dengan bijaksana (Pembayun, 2008). Dalam konteks ini, menyusun aturan yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan pengeras suara Masjid menjadi langkah yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah dan kenyamanan masyarakat sekitar. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sensitivitas masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid tanpa mengurangi esensi dari kegiatan keagamaan, Bantul dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat, menjaga nilai-nilai keagamaan sambil tetap memperhatikan kebutuhan kesejahteraan masyarakat sekitar (Jubba, 2019).

Kebijakan Pemerintah Lokal dalam menyusun aturan terkait kebisingan di sekitar tempat ibadah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat dilibatkan melalui berbagai cara, seperti forum diskusi publik, pertemuan komunitas, survei pendapat, atau kelompok fokus (Jubba, 2019). Dalam proses ini, pendapat dan kekhawatiran masyarakat sekitar tempat ibadah didengarkan secara aktif, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan preferensi mereka. Partisipasi masyarakat juga dapat mencakup pelibatan kelompok-kelompok terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal, untuk memastikan representasi yang lebih luas dan beragam dalam proses pengambilan keputusan terkait regulasi kebisingan di sekitar tempat ibadah (Purnamasari, 2008). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menyusun aturan terkait kebisingan, dapat tercipta kebijakan yang lebih akomodatif, diterima secara luas, dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Dalam wawancara yang dilakukan pada pemerintah lokal, keterlibatan masyarakat dalam survei maupun diskusi sangat penting dilakukan sehingga Ruang Ibadah dapat meninjau lebih efektif terkait dengan penggunaan pengeras suara di lingkungan yang beragam (Giri, 2024; Sunarjo, 2024).

Implementasi dan kepatuhan terhadap kebijakan terkait kebisingan di sekitar tempat ibadah merupakan tahap penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah dan kenyamanan masyarakat sekitar (Rangkuti, 2023). Langkah-langkah implementasi harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten, melibatkan berbagai pihak terkait dalam menjalankan aturan yang telah disepakati. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan (Toha, Monoarfa, & Pilomonu, 2024). Selain itu, peran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghormati aturan terkait kebisingan di sekitar tempat ibadah (Pangestu, 2021). Dengan adanya implementasi yang efektif dan kepatuhan yang baik dari seluruh pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan mendukung bagi semua warga, menjaga nilai-nilai keagamaan sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Tanggapan dan kritik terhadap kebijakan terkait kebisingan di sekitar tempat ibadah merupakan hal yang wajar dalam proses implementasi kebijakan tersebut (Musthofa, 2019). Penting untuk membuka saluran komunikasi yang terbuka dan transparan agar masyarakat merasa didengar dan dipahami. Menyambut tanggapan dan

kritik dengan sikap terbuka dapat membantu dalam memperbaiki kebijakan yang ada dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Kritik yang membangun dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif, sementara tanggapan positif dapat menjadi penguat dalam menjaga kepatuhan dan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Akbar & Yuliana, 2023). Dengan mengelola tanggapan dan kritik dengan bijaksana, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih baik, lebih diterima oleh masyarakat, dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Ahmad menegaskan dalam wawancara bahwa selaku pengurus masjid mengelola tanggapan dan kritik dengan bijaksana sangat diperlukan dalam proses membangun ruang harmoni, dengan hal ini diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih baik, lebih diterima oleh masyarakat, dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat (Ahmad, 2024).

Strategi Pengelolaan Kebisingan dari Masjid

Strategi pengelolaan kebisingan dari Masjid melibatkan berbagai pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap intensitas dan pola kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas Masjid, kemudian merumuskan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan pengeras suara (Caroles, 2021). Edukasi kepada jamaah dan pengurus Masjid tentang pentingnya mengontrol kebisingan serta melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan kebisingan dari Masjid (Humairah, 2020). Dengan kombinasi strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat. Ini menjadi poin penting yang didiskusikan oleh beberapa masyarakat, pengurus masjid dan pemerintah lokal bahwa strategi yang didiskusikan terkait dengan pengeras suara di lingkungan Imogiri menjadi penting sebagai alarm dalam menjaga harmonisasi di wilayah Ruang Ibadah. Dalam wawancara, Ahmad menyatakan bahwa evaluasi berkelanjutan memang perlu dilakukan, melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk lebih memahami aspirasi individu dan kenyamanan di tempat tinggal mereka terkait kebisingan dari Masjid. Meninjau secara terus-menerus akan memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih akurat dan inklusif sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat sekitar (Ahmad, 2024). Dengan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, diharapkan dapat menjaga harmoni antara kegiatan keagamaan dan kenyamanan lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua pihak yang terlibat (Ahmad, 2024). Bapak Sunarjo menegaskan

bahwa edukasi yang diberikan oleh berbagai pihak haruslah disampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan kekeliruan dan tanpa menyinggung siapapun dalam regulasi terkait penggunaan pengeras suara di ruang ibadah di Bantul. Menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan pemahaman yang benar terkait aturan yang berlaku. Dengan pendekatan edukatif yang bijaksana, diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih baik di kalangan masyarakat sekitar Masjid, menjaga harmoni antara kegiatan keagamaan dengan kenyamanan lingkungan sekitar, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat (Sunarjo, 2024).

Untuk mengatasi potensi kesalahpahaman dalam penyuluhan terkait penggunaan pengeras suara agar tetap menjaga kerukunan antar warga sekitar Masjid, langkah-langkah strategis perlu diterapkan (Manggola, 2019). Komunikasi terbuka antara pengurus Masjid, pemerintah daerah, dan warga sekitar dalam forum diskusi transparan menjadi kunci utama. Penting pula untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan (Alamsyah Kusumadinata & Fitriah, 2017). Pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh pihak tentang pentingnya penggunaan pengeras suara yang bijaksana juga menjadi langkah esensial. Selain itu, evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan berdasarkan masukan dari masyarakat dapat menjaga harmoni dan kerukunan lingkungan sekitar Masjid (Muajaroh, 2020). Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan, menjaga kerukunan antarwarga, dan mendukung penerimaan kebijakan yang adil dan inklusif bagi seluruh komunitas.

Strategi teknis juga dapat dilibatkan dalam pengaturan waktu kegiatan keagamaan yang menghasilkan kebisingan (Nadie, 2019). Menentukan jadwal yang tidak bertabrakan dengan aktivitas masyarakat sekitar yang membutuhkan ketenangan, seperti waktu istirahat atau waktu belajar, dapat menjadi langkah konkret untuk mengurangi gangguan kebisingan (Winata, 2022). Dengan pengaturan waktu yang bijaksana, Masjid dapat menjaga kerukunan antar warga sekitar dan memberikan kontribusi positif dalam membangun lingkungan yang harmonis dan mendukung bagi seluruh komunitas. Strategi teknis yang diterapkan secara tepat dapat membantu mengelola kebisingan dari Masjid dengan efektif tanpa mengurangi esensi dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Dalam wawancara, Ibu Indri menyampaikan bahwa penjadwalan ulang antara pengajian dan waktu istirahat dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam mengelola kebisingan dari acara keagamaan yang melibatkan penggunaan pengeras suara

(Indri, 2024). Ia menyoroti bahwa terkadang acara keagamaan yang berlangsung hingga malam hari, bahkan melewati jam 21.00 WIB, dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan lingkungan sekitar. Dengan penjadwalan ulang yang lebih bijaksana, seperti menyesuaikan waktu pelaksanaan acara dengan kebutuhan istirahat dan ketenangan masyarakat sekitar, dapat membantu mengurangi dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas keagamaan yang menggunakan TOA. Melalui penyesuaian jadwal yang lebih tepat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung bagi seluruh komunitas yang terlibat (Indri, 2024).

Strategi sosial memainkan peran kunci dalam mengelola kebisingan dari Masjid melalui dialog komunitas dan edukasi (Prihatini, 2022). Melalui dialog komunitas yang terbuka dan inklusif, berbagai pihak seperti pengurus Masjid, pemerintah daerah, dan warga sekitar dapat saling berkomunikasi, mendengarkan perbedaan pendapat, dan mencari solusi bersama terkait kebisingan yang timbul (Alwani & Erianjoni, 2019). Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati kebutuhan kenyamanan dan ketenangan lingkungan sekitar, serta pemahaman akan kebijakan yang ada, menjadi strategi efektif dalam mereduksi potensi konflik terkait kebisingan. Dengan menerapkan strategi sosial ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih harmonis, di mana kegiatan keagamaan dapat berjalan sejalan dengan kesejahteraan dan kerukunan antarwarga.

Untuk mengurangi konflik terkait kebisingan, metode edukasi yang dapat digunakan meliputi pelatihan untuk mengajarkan teknik pengendalian suara, kampanye pendidikan masyarakat melalui berbagai media, diskusi kelompok untuk membahas permasalahan secara terbuka, lokakarya partisipatif agar masyarakat dapat berkontribusi dalam merumuskan solusi, dan pelatihan keterampilan komunikasi untuk menanggapi keluhan dengan bijaksana (Muslimin et al., 2021). Dengan pendekatan edukasi yang holistik dan inklusif, diharapkan pemahaman akan pentingnya mengelola kebisingan secara efektif dapat meningkat, konflik dapat diminimalkan, dan terjaga kerukunan antar warga sekitar tempat ibadah.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan, terkait dengan dampak Bunyi Religius di Bantul terhadap kualitas hidup sehari-hari penduduk ditemukan beberapa poin. *Pertama*, praktik keagamaan yang menyebabkan kebisingan dari masjid di Bantul seperti Adzan, pengajian, tadarus Al-Quran, khutbah, kajian kitab suci, dan aktivitas keagamaan lainnya hal ini terkait suara yang keras sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi

masyarakat. *Kedua*, dampak kebisingan masjid terhadap kehidupan sehari-hari menyebabkan masyarakat kehilangan ruang individu seperti istirahat, belajar, fokus, dan sebagainya yang melibatkan ketenangan. *Ketiga*, regulasi dan kebijakan terkait kebisingan dari masjid harus ditindak lebih serius terkait aturan penggunaan pengeras suara dan batas volume yang dihasilkan. *Keempat*, strategi pengelolaan kebisingan dari masjid perlu dikelola dan melibatkan banyak pihak terkait dengan evaluasi intensitas dan pola kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas masjid serta edukasi kepada jamaah dan pengurus masjid untuk menciptakan komunikasi terbuka di berbagai pihak yang tidak merugikan sebagian pihak.

Referensi

- Ahmad. (2024, January 5). *Wawancara Kebisingan dari Ruang Ibadah di Bantul*.
- Akbar, M. F., & Yuliana, N. (2023). Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Peserta Aksi Demonstrasi di Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro) UNTIRTA. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10285433>
- Alamsyah Kusumadinata, A., & Fitriah, M. (2017). Strategi Komunikasi Pelayanan Publik melalui Program Pos Pemberdayaan Keluarga. *Jurnal ASPIKOM*.
- Alvin. (2023, Desember). *Wawancara Kebisingan dari Ruang Ibadah di Bantul*.
- Alwani, R., & Erianjoni, E. (2019). Nilai-Nilai Solidaritas Sosial dalam Komunitas Penari Lintas Community (PLC) Kota Payakumbuh. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(1), 62–68.
- Amir, J., Wahyuni, I., & Ekawati, E. (2019). Hubungan Kebisingan, Kelelahan Kerja Dan Beban Kerja Mental Terhadap Stres Kerja Pada Pekerja Bagian Body Rangka PT. X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 345–350. <https://doi.org/10.14710/jkm.v7i1.22997>
- Aput. (2024, January 5). *Wawancara Kebisingan dari Ruang Ibadah di Bantul*.
- Ardiansyah, M. F. (2022). *Efektivitas surat edaran KEMENAG No 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara dalam Masjid: Studi di Kota Malang (Undergraduate)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Armanu, Aryati, A. S., Ilhami, S. D., Putri, O. A., & Risfandini, A. (2021). *Stres: Di Era Turbulensi*. Universitas Brawijaya Press.
- Aryaningtyas, A. T., Aprilliyani, R., & Soehari, H. (2021). Pengembangan kawasan kampung pelangi Semarang: Persepsi dan dukungan masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(1), 278–304.

- Auliya, A., & Par, M. (2024). Implementasi Smart Tourism City sebagai Upaya Mewujudkan Destinasi Wisata Berkelanjutan. *TRANSFORMASI DAN INOVASI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI BERBAGAI BIDANG*, 31.
- Aziz. (2024, January 5). *Wawancara Kebisingan dari Ruang Ibadah di Bantul*.
- Budyanto, T., & Yanti Pratiwi, E. (2010). Hubungan Kebisingan Dan Massa Kerja Terhadap Terjadinya Stres Kerja Pada Pekerja Di Bagian Tenun "Agung Saputra Tex" Piyungan Bantul Yogyakarta. *Kesmas*.
- Caroles, L. (2021). *Transportasi Dalam Tata Ruang*. wawasan Ilmu.
- Darmawan, & Hidayat, A. (2022). Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(2), 135–163. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7113>
- Digdoyo, E. (2018). Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 42–59.
- Ekasari, M. F., Riasmini, N. M., & Hartini, T. (2019). *Meningkatkan kualitas hidup lansia konsep dan berbagai intervensi*. Wineka Media.
- Fachruddin, A. (2019). *Journalism today*. Kencana.
- Faizah, M. M., & Arifin, S. S. (2023). Konsep Tawakal dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Pendidikan. *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah*, 8(2), 1–14.
- Fakhrudin, F., Asha, L., Sumarto, S., Warlizasusi, J., Hartini, H., Saputra, H., ... Wanto, D. (2021). *Studi Islam Internasional; Kajian dan Pendekatan Multidisipliner*. LPPM IAIN Curup.
- Fathurrachman, F. (2018). Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum. (Studi Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan Di Kota Yogyakarta). *Dspace.Uii.Ac.Id*.
- Giri. (2024, January 7). *Wawancara Kebisingan Ruang Ibadah di Bantul*.
- Hammer, M. S., Swinburn, T. K., & Neitzel, R. L. (2014). Environmental Noise Pollution in the United States: Developing an Effective Public Health Response. *Environmental Health Perspectives*, 122(2), 115–119. <https://doi.org/10.1289/ehp.1307272>
- Haryati, S. I., Kom, M. I., Thasimmim, S. N., Kom, S. I., Novita, F., & Sos, S. (2024). *Strategi Komunikasi Berdaya Implementasi Program The Gate Clean and Gold melalui Kolaborasi Organisasi*. MEGA PRESS NUSANTARA.

- Hasanah, K. R. (n.d.). *Interaksi Masyarakat Desa Tawang Rejo Dan Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan (Tinjauan Sejarah, Sosial Dan Agama)* (PhD Thesis). UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Honggowidjojo, V. S., & Simanjuntak, J. (2024). Studi Fenomenologi: Kualitas Suara Dialog (ADR & VO) Pada Film Yang Diproduksi Oleh Jakarta FourMix Studio. *Jurnal SENI MUSIK*, 14(1).
- Humairah, T. (2020). *Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (Csr) Yayasan Kalla Group Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar Tahun 2018-2019* (Diploma). STIE Nobel Indonesia.
- Indri. (2024, January 8). *Wawancara Kebisingan dari Ruang Ibadah di Bantul*.
- Isko, R. (2022). *Analisis isi kualitatif opini publik terhadap pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid pada media sosial youtube* (PhD Thesis). UIN Mataram.
- Ismayanti, M. (2021). *Dasar-Dasar Parivisata Sebuah Pengantar*.
- Istiqomah, A. (2017). Pembangunan Identitas Nasional Dalam konteks Masyarakat Multikultural Melalui Situs Kewarganegaraan Berbasis Agama. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III P-ISSN, 2598, 5973*.
- Iswahyudi, M. S., Budaya, I., Purwoko, P., Riswanto, A., Lestari, A. A., Widawati, E., ... Efdison, Z. (2023). *Manajemen Pemasaran: Strategi dan Praktek yang efektif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Joga, N. (2013). *Gerakan kota hijau*. Gramedia pustaka utama.
- Jubba, H. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Manggola, A. (2019). Komunikasi Dalam Menjaga Kestabilan Sosial. *Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Miller, B. J. (2020). Religious freedom and local conflict: Religious buildings and zoning issues in the New York City Region, 1992–2017. *Sociology of Religion*, 81(4), 462–484.
- Muajaroh, A. N. (2020). *Bimbingan Agama Bagi Masyarakat Baduy Muallaf Untuk Kemandirian Ekonomi Di Pemukiman Masyarakat Baduy Luar Desa Jalupang Mulya Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten* (bachelorThesis). Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muslimin, D., Kes, M., Widiyawati, R., Toduho, N. B., Rosmalia, D., Kes, M., ... Keb, M. (2021). *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- Musthofa, C. (2019). *Evaluasi Kebijakan Tentang Pendirian Tempat Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No 9 Dan 8 Tahun 2006*.
- Nadie, L. (2019). *Media Massa dan Pasar Modal: Strategi Komunikasi bagi Perusahaan Go Public*. Pustaka Kaji.
- Nawangarsari, E. R., & Adnin, H. N. (2022). Menciptakan Kebijakan Inklusif Dalam Upaya Pengakuan Agama Nenek Moyang di Indonesia:(Studi Kasus Pada Agama Kaharingan di Kalimantan Tengah, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan Hindu Bali). *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 6(4), 317–327.
- Pangestu, P. P. (2021). Harmonisasi Sosial Perkotaan: Telaah Probabilitas Konflik pada Tradisi Bangun Sahur atas Regulasi Pengeras Suara Masjid. *JURNAL PENELITIAN*, 15(1), 149–168. <https://doi.org/10.21043/jp.v15i1.10657>
- Pembayun, H. N. A., Ch & GKR. (2008). *Pendidikan Berwawasan Kebangsaan*. Lkis Pelangi Aksara.
- Prasetyo Widodo, S., Hatoguan Manurung, E., Nurul Huda, M., & Royke Muntu, O. (2023). Architectural Psychology and Communication in Designing Spatial Layouts. *Indonesian Journal of Advanced Social Works*.
- Pratisti, S. A. (2020). Negotiating Soundscape: Practice and Regulation of Adzan in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 10(2), 75–84. <https://doi.org/10.14203/jissh.v10i2.180>
- Prihatini. (2022). Modal Sosial Untuk Penguatan Kesadaran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Wilayah Bank Sampah Mapela TM 05 Desa Telaga Murni Cikarang Barat Bekasi. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Purnamasari, I. (2008). *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi* (Masters). program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Qodir, Z. (2015). Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik: Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura. *Harmoni*, 14(1), 38–52.
- Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. LKIS Pelangi Aksara.
- Rangkuti, M. N. (2023). *Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah* (PhD Thesis). UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Rolan. (2023, Desember). *Wawancara Kebisingan dari Ruang Ibadah di Bantul*.

- Rombough, J. (2019). *Noisy Soundscapes: Women's Institutions, Sound, and the Body in Early Modern Florence*. University of Toronto (Canada).
- Setyadi. (2023, Desember). *Wawancara Kebisingan Ruang Ibadah di Bantul*.
- Setyani, T. W. (2013). *Analisis Stres Kerja dan Hubungannya dengan Karakteristik Pekerja, Kondisi Pekerjaan, dan Lingkungan Kerja pada Dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2013*.
- Siregar, M. H. (2022). *Fikih Kalam Konstruksi Nalar Holistik*.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 165.
- Suleman, Z. K. (2022). *Silent adhan: Exploring the muslim call to prayer in metro Vancouver* (PhD Thesis). University of British Columbia.
- Sunarjo. (2024, January 7). *Wawancara Kebisingan Ruang Ibadah di Bantul*.
- Syafrina, A., Tampubolon, A. C., Suhendri, S., Hasriyanti, N., & Kusuma, H. E. (2018). Preferensi masyarakat tentang lingkungan perumahan yang ingin ditinggali. *RUAS*, 16(1), 32–45.
- Toha, I., Monoarfa, R., & Pilomonu, M. R. S. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Gorontalo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(7), 3088–3098. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i7.2176>
- Usman, E. F., St, M., Kh Asep Saifuddin Chalim, M., Wicaksono, I. A. D., Reg, R., & St, F. S. (2022). *Proyeksi, Prediksi Dan Realita Dalam Perencanaan Di Era Pandemi Covid-19*. Penerbit Qiara Media.
- Veronika, Sri Eko, B., & Putranto, H. (2020). *Mengembangkan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya berbasis Kearifan Lokal untuk Membangun Keharmonisan Relasi Antar Etnis dan Agama*. Wade Grup.
- Widasari, D. (2021). *Evaluasi Kenyamanan Audial pada Kawasan Perumahan di Kota Bogor*.
- Winata, E. (2022). *Manajemen Sumberdaya Manusia Lingkungan Kerja: Tinjauan dari Dimensi Perilaku Organisasi dan Kinerja Karyawan*. Penerbit P4I.
- World Health Organization. (2022). Mental health. Retrieved July 8, 2024, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.